

**PROBLEMATIKA PENASIHAT HUKUM BELUM BERSTATUS  
ADVOKAT KETIKA MENERIMA SURAT KUASA KHUSUS UNTUK  
BERACARA DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
412/PDT.G/2019/PN MDN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Bayu Imantoro  
Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden

bayu.imantoro@president.ac.id

***Abstract***

---

*In representing the parties for proceedings in court or other institutions outside the court, advocates must show the legitimacy of their profession as an advocate. The validity is proven by the existence of a power of attorney from one plaintiff or defendant to an advocate with the designation of an extraordinary power of attorney. Following Article 1795 of the Civil Code: The granting of power of attorney can be carried out precisely, namely only regarding a particular interest or more, or in general, covering all the interests of the person giving the power of attorney. The unique power of attorney is the basis for granting power of attorney to the advocate to take any action that the recipient of the power of attorney may take to represent the interests of the power of attorney as the principal party. The following legal basis, in Article 4 paragraph (1) of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, before carrying out their profession, Advocates must swear an oath according to their religion or make a solemn promise in an open session of the High Court in their legal domicile. When filing a lawsuit, each extraordinary power of attorney is registered at the clerk's office at the judiciary, where it will be listed for data collection and supervision of the attorney. The research aims to analyze the application of Article 4 paragraph (1) concerning advocates who have not yet received an oath when they receive an extraordinary power of attorney from the plaintiff, then register civil cases at the clerk's office and continue to represent the plaintiff, follow the trial process until the judge makes a final decision. The research method used is a normative juridical approach.*

*Keywords: Special Power of Attorney, Registrar, Advocate, Judge.*

***Intisari***

---

Advokat dalam mewakili para pihak untuk beracara di dalam maupun di luar pengadilan, harus memperlihatkan keabsahan profesinya sebagai advokat. Keabsahan dibuktikan adanya suatu pemberian kuasa dari satu pihak penggugat atau tergugat kepada advokat dengan sebutan surat kuasa khusus. Sesuai Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa khusus menjadi landasan pemberian kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Dasar hukum berikutnya, pada Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pada saat mengajukan gugatan, setiap surat kuasa khusus didaftarkan di kepaniteraan pada badan peradilan dimana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan Pasal 4 ayat (1) tersebut mengenai advokat belum mendapatkan sumpah saat menerima surat kuasa khusus dari penggugat, kemudian melakukan pendaftaran perkara perdata di kepaniteraan dan berlanjut mewakili penggugat, mengikuti proses persidangan sampai dengan hakim mengeluarkan putusan akhir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Kata Kunci : Surat Kuasa Khusus, Panitera, Advokat, Hakim.

## A. Pendahuluan

Di zaman yang semakin global dan rasional, dimana perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi semakin rumit, kebutuhan masyarakat akan bantuan dan pelayanan hukum tidak dapat dihindari, karena pada dasarnya perlindungan dan keadilan hukum juga merupakan kebutuhan spiritual yang mendasar. Kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat atau individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna.<sup>1</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks harus dikendalikan sesuai dengan kaidah hukum dalam masyarakat guna menjaga ketertiban umum, mencapai kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi kemajuan yang sangat pesat yang menimbulkan dampak positif dan negatif muncul dan permasalahan masyarakat negara hukum tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bersatu yaitu mereka yang bertindak dalam kesatuan dan ketahanan, tetap abadi, dan stabil. Jadi masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama mengatur diri sendiri dan menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, hampir setiap orang yang memiliki masalah di bidang hukum mencari jasa seorang pengacara dalam masalah pidana dan perdata seperti masalah kewarisan, perceraian, dan hal-hal lain dengan menyewa jasa seorang pengacara.<sup>3</sup>

Pengacara adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*) dan karenanya reputasi mereka dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pengawal hukum di pengadilan setara dengan jaksa dan hakim, pengacara memiliki kebebasan berdasarkan kehormatan dan kepribadian pengacara untuk

---

<sup>1</sup>Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat, Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2010), hal.152.

<sup>2</sup> Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu sosial, Interaksi Advokat-Klien*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hal. XV.

<sup>3</sup> Febri Handayani, "Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hal.63.

kemerdekaan, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.<sup>4</sup> Sebagai profesi yang mulia, profesi hukum yang merupakan salah satu bagian konstitutif dari penegakan hukum harus menjalankan profesi hukumnya berdasarkan nilai-nilai moral, seperti:<sup>5</sup>

1. Esensi kemanusiaan adalah rasa hormat harga diri manusia;
2. Esensi keadilan, yaitu keinginan untuk selalu memberikan hak kepada rakyat;
3. Esensi kesusilaan dan akal budi, upaya menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
4. Hakikat kejujuran (*honesty*) adalah kebutuhan yang kuat untuk menjaga kejujuran dan jangan menipu;
5. Pemahaman untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi integritas dan kehormatan profesi; dan
6. Sifat pelayanan publik.

Penjelasan profesi advokat diatas, bahwa Advokat mempunyai peran yang sangat mulia dan memegang nilai-nilai: *humanity, justice, reasonableness, integritas, dan pelayanan publik* dalam melaksanakan tugasnya. Artinya advokat bebas dari hierarki birokrasi, sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, atau memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang kurang memahami proses gugatan perkara ke pengadilan, begitu juga advokat harus mengerti mengenai penerimaan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa bahwa advokat harus disumpah terlebih dahulu.

Akan tetapi sebenarnya di kehidupan masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutar balikkan fakta, mempengaruhi masyarakat agar memberi kuasa kepadanya, memberi janji kemenangan terhadap masyarakat (klien), meminta uang jasa advokat yang tidak dimengerti oleh masyarakat, menjelek-jelekkan calon tergugat atau penggugat (masyarakat) dan sebagainya. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah atau tidak mengerti hukum, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, demi mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.<sup>6</sup>

Panitera muda akan menyatakan lengkap atau tidak lengkap setelah menerima dokumen berkas dari penerima berkas yang memeriksa kelengkapannya dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*), bila berkas tidak lengkap panitera muda perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat - surat sesuai dengan kekurangannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta, Dunia Cerdas, 2013,), hal. 27.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.31.

<sup>6</sup> *Op.Cit.*, Febri Handayani, hal.64 dan Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992), hal. 24.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007), hal.2.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk menjalankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, hakim pada saat menerima dokumen berkas gugatan perdata dari panitera muda di pengadilan negeri, dapat memperhatikan keabsahan dokumen berkas para pihak yang bersengketa misalkan keabsahan dari penasihat hukum (advokat) menerima surat kuasa khusus dari pemberi kuasa (tergugat atau penggugat) yang mana belum berstatus advokat, sudah mewakili penggugat atau tergugat di depan pengadilan.

Pada hukum acara perdata, hakim atau majelis hakim dapat menolak dokumen berkas yang mana surat kuasa khusus yang diterima oleh seseorang belum berstatus advokat. Sebenarnya tidak diputuskan oleh hakim atau majelis hakim pada putusan akhir di pengadilan negeri yaitu *Niet Ontvankelijk* (tidak dapat diterima) apabila ada para pihak yang bersengketa mempunyai dokumen berkas tidak sah.

Penelitian ini mencoba berfokus pada permasalahan penasihat hukum yang belum berstatus advokat ketika menerima surat kuasa khusus dari penggugat untuk mewakili perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dan berlanjut mewakili penggugat dalam proses persidangan di pengadilan negeri sampai hakim atau majelis hakim memberi putusan akhir dengan *Niet Ontvankelijk*. (NO).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini membahas permasalahan tentang penasihat hukum yang belum berstatus advokat menerima surat kuasa khusus dari penggugat untuk mewakili perkara perdata di pengadilan dan majelis hakim tidak menolak untuk melanjutkan sidang awal pemeriksaan berkas perkara perdata bila ditemukan surat kuasa khusus tidak sah dimana belum berstatus advokat.

Penelitian ini menggunakan método penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan, melalui penelusuran buku-buku, Undang-Undang, dan literatur-literatur lainnya.<sup>9</sup>

## **B. Analisis Hukum Surat Kuasa Khusus yang Sah**

Dasar hukum mengenai surat kuasa khusus terdapat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2, ayat (4).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.12).

lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”<sup>10</sup>.

Terdapat juga di dalam Pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan “para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”<sup>11</sup> Syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg, hanya syarat pokok saja, berbentuk tertulis atau akta, sehingga pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”<sup>12</sup>

Sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat, sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran.<sup>13</sup> Perkembangan selanjutnya untuk membuat peraturan yang lebih jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan interpretasi di masyarakat umum dan di muka hukum, agar bentuk surat kuasa khusus yang dapat di pakai di depan pengadilan, terlebih dahulu surat kuasa khusus dapat disempurnakan sesuai dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal di Pasal 123 HIR tersebut.

Penerima surat kuasa khusus dapat merujuk pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1),(2),dan (3) berbunyi sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Dari uraian Pasal 1 bahwa seseorang yang bertindak Advokat seharusnya mengerti akan profesi memberi jasa hukum ke klien baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, bantuan hukum dan menjalankan kuasa . Sebaiknya advokat memberitahu kepada klien apabila advokat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam mewakili klien.

---

<sup>10</sup> Pasal 123, Ayat (1), *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*

<sup>11</sup> Pasal 147, Ayat (1), Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*RBg*).

<sup>12</sup> <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Surat-Kuasa-Khusus>, diakses 18 Februari 2023.

<sup>13</sup> <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Surat-Kuasa-Khusus>, diakses 18 Februari 2023.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1),(2),(3).

Ketentuan Undang-Undang harus dimengerti oleh Advokat apabila belum disumpah di Pengadilan Tinggi berarti dia belum berstatus advokat, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 4 (1) bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.<sup>15</sup> Advokat yang belum disumpah seharusnya tidak menerima surat kuasa khusus dari klien (Masyarakat yang kurang dan/atau tidak mengetahui proses seseorang menjadi seorang Advokat) atau tidak mengelabui masyarakat atau tidak mengejar jasa Advokat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat (1.i) menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan yaitu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.<sup>16</sup>

Penjelasan dari *HIR*, *RBG* dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa landasan hukum seorang yang belum berstatus Advokat tidak boleh menerima surat kuasa khusus dari penggugat dan tidak boleh mewakili perkara di pengadilan. Padahal, seseorang yang berpura-pura menjadi advokat padahal belum berstatus sebagai advokat dapat dipidana menurut Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pekerjaan advokat”. berprofesi dan bertindak seolah-olah sebagai ahli hukum, tetapi bukan ahli hukum dalam pengertian Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.<sup>17</sup>

Ada pengecualian terhadap seseorang yang belum berstatus advokat dapat mewakili klien (masyarakat kecil) yang tidak mampu dengan biaya yang cukup mahal tetapi memakai penasihat hukum dari lembaga bantuan hukum perguruan tinggi atau pengabdian masyarakat dari universitas. Landasan hukum dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Desember 2004 No. 006/PUU-II/2004<sup>18</sup>, maka terbuka kembali bagi penerima kuasa insidentil atau seseorang yang belum berstatus advokat (misal: dosen hukum mahasiswa fakultas hukum dan paralegal dari lembaga bantuan hukum dari perguruan tinggi) untuk mewakili klien (masyarakat miskin) dalam perkara di pengadilan.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pada Pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4 dikatakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Bantuan hukum dalam proses peradilan dilakukan oleh advokat yang dipekerjakan dalam jabatan penyelenggara bantuan hukum dan/atau oleh pemberi bantuan hukum.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 31.

<sup>18</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Desember 2004 No. 006/PUU-II/2004.

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 2013, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 13.

2. Pemberi bantuan hukum dengan jumlah penerima bantuan hukum yang banyak karena jumlah advokat tidak mencukupi, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut asisten, dosen dan mahasiswa hukum.
3. Dalam hal bantuan hukum, asisten sesuai ayat 2, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum harus membuat surat keterangan tertulis dari pengacara sesuai ayat 1.
4. Mahasiswa Fakultas Hukum sesuai dengan ayat 2 wajib menyelesaikan mata kuliah hukum acara dan pelatihan bantuan hukum.

### **C. Kedudukan Hukum Majelis Hakim Memutuskan atau Menolak Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**

Sebelum menganalisis kedudukan majelis hakim dapat memutuskan atau menolak surat khusus yang tidak sah, perlu diketahui bersama peran dan tugas dari panitera muda untuk memeriksa dokumen dari advokat sebagai wakil dari penggugat untuk beracara di pengadilan.

Panitera muda menerima dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah:<sup>20</sup>

1. Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi, maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan);
2. Surat kuasa khusus dari pemohon I penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasai kepada kuasa hukum);
3. Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan; dan
4. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

Panitera seharusnya pada saat menerima berkas dokumen penggugat dimana surat kuasa khusus yang diterima seseorang yang belum berstatus advokat dapat menolak berkas dokumen dari penasihat hukum yang belum status advokat, karena ini dapat dikatakan surat kuasa khusus cacat formil (syarat formil dari gugatan).

Landasan hukum dari syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebut jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli; dan
4. Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka; surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tidak sah.

Dengan sendirinya kedudukan kuasa (penasihat hukum) sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa (penggugat) tidak sah, sehingga gugatan yang

<sup>20</sup> *Op.Cit*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, hal.1.

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, sinar Grafika, 2017), hal.15.

ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak diterima.<sup>22</sup>

Kedudukan majelis hakim pada saat menerima berkas dokumen dari panitera muda yang mana syarat formil tidak terpenuhi, sebaiknya panitera muda memberitahukan kepada majelis hakim yang ditunjuk mengenai gugatan yang syarat formil tidak terpenuhi, sebelum sidang pengadilan dijadwalkan. Dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, Buku II Edisi 2007 menyatakan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Surat permohonan/surat gugatan serta dokumen - dokumen terkait diserahkan (oleh pemohon/ penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip;
2. Pegawai penerima berkas mengecek kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (*check list*), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap; dan
3. Panitera Muda Perdata memulangkan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat -surat sesuai dengan kekurangannya.

Majelis hakim dengan dasar hukum yang ada dalam pedoman teknis administrasi peradilan di perdata umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008, sebenarnya berwenang mengembalikan berkas dokumen yang diberikan panitera muda dan atau membatalkan sidang gugatan perdata yang telah disusun jadwal sidang pertama (sidang pembukaan) oleh panitera muda. Sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, merupakan suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan dimana pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum yaitu salah satu asas yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No 4 Tahun 2004<sup>24</sup>).

Pada penjelasan analisa hukum surat kuasa khusus yang sah di atas , gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan berbunyi :<sup>25</sup>

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.15

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 , Buku II Edisi 2007, pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum, (Jakarta, Mahkamah Agung, 2008), hal.2

<sup>24</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hal.23.

<sup>25</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>



Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i)SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii)SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii)SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv)SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.<sup>26</sup>

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :<sup>27</sup>

1. Menyatakan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyatakan kompetensi relatif, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyatakan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat); dan
4. Menyatakan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat hukum secara formil.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan kesatuan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.<sup>28</sup>

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian hukum.<sup>29</sup> Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

<sup>27</sup> *Ibid.*, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

<sup>28</sup> Maya Hildawati Ilham, *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*, hal.213.

<sup>29</sup> *Op.Cit.*, Sarwono, hal.23.

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, Sarwono, hal.24.

Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang besar sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.<sup>31</sup>

Sesuai dengan dasar hukum yang ada di penjelasan diatas yaitu SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, Buku II Edisi 2007; salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana,cepat dan biaya ringan (lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004) maka pihak pengadilan khususnya panitera muda dan atau majelis hakim dapat mengembalikan berkas dokumen yang cacat formil dimana penasihat hukum belum mendapatkan status sebagai advokat pada saat menerima surat kuasa khusus dari penggugat dan/atau memutuskan tidak menerima gugatan karena gugatan cacat formil pada saat sidang pertama pemeriksaan berkas.

Dengan demikian, lebih efisien dan efektif majelis hakim menyelesaikan persidangan tidak sampai pada putusan akhir dari persidangan, agar peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dijangkau oleh masyarakat, dan pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

#### **D. Kasus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan**

Sebagai contoh kasus perbuatan melawan hukum atas objek perkara sebidang tanah garapan yang dilakukan seseorang dari salah satu ahli waris , dimana digugat oleh beberapa orang penggugat dari ahli waris dari orang tua yang sama, yang diwakili penasihat hukum dari Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Bantul, Yogyakarta, pada putusan Nomor 412/Pdt.G/2019/PN MDn.<sup>32</sup>

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 juni 2019 dalam register nomor 412/Pdt.G/2019/PNMdn dan diputus pada tanggal 8 Juli 2020.<sup>33</sup> Artinya untuk mencapai keputusan sidang pertama (belum *inkracht*), membutuhkan waktu sekitar 12 (dua belas) bulan.<sup>34</sup>

Dari putusan tersebut, salah satu pertimbangan majelis hakim adalah bahwa oleh karena dipandang sebagai masalah *legal standing* kuasa para penggugat maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang eksepsi tergugat I (satu) yang mendalilkan tentang kuasa para penggugat belum berstatus sebagai advokat ketika menerima kuasa dari penggugat.<sup>35</sup> Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut Tergugat I (pertama) menyatakan bahwa para penggugat memberikan kuasa kepada penasihat hukum per tanggal 05 Februari 2019 padahal penasihat hukum yang bersangkutan

---

<sup>31</sup> *Op. Cit*, Sarwono, hal.24.

<sup>32</sup> Salinan Putusan Perkara Perdata, No. 412/Pdt.G/2018/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,hal.1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, bagian persetujuan.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.51.

baru disumpah sebagai advokat pada tanggal 04 April 2019 sesuai berita acara sumpah No. W 13 U/812/HK.00.8/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berangkat dari fakta hukum tersebut, ketika para penggugat memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya, tertanggal 05 Februari 2019 guna mengajukan kuasa *a quo*, sebagai penerima kuasa belum berstatus sebagai advokat dan belum tersumpah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

Secara hukum yang bersangkutan belum dapat menjalankan profesi advokat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat, sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Pasal 2 ayat (2) pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat; dan
2. Pasal 4 (1) sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Demikian pula bahwa untuk sahnya surat kuasa khusus telah diatur di dalam pasal 147 RBg jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang telah diatur juga sebelumnya dalam pembahasan SEMA No.2 tahun 1959. Surat kuasa khusus dinyatakan sah, jika surat gugatan tidak terlebih dahulu dibuat dari pemberian surat kuasa khusus, dari dan oleh karena itu tergugat I yang diajukan bersama-sama duplik tergugat I mohon ditolak.<sup>38</sup>

Dengan pertimbangan, setelah majelis hakim meneliti dan memeriksa surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh para penggugat dan advokatnya sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ketentuan yang ada di dalam SEMA, maka penasihat hukum dimaksud dalam kasus ini belum berwenang menerima surat kuasa sebagai advokat untuk mewakili pemberi kuasa dan untuk mengajukan gugatan sehingga surat kuasa tersebut mengandung cacat formil dengan implikasi yuridis kuasa para penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat dan turut tergugat.<sup>39</sup>

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, majelis hakim mengadili dalam eksepsi: menerima eksepsi tergugat I tentang kuasa para penggugat belum berstatus sebagai advokat ketika menerima kuasa dari penggugat; dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Dengan demikian, dalam penjelasan perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan keputusan akhir bahwa gugatan tidak diterima dengan dasar hukum bahwa penasihat hukum belum berstatus advokat karena belum disumpah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (gugatan cacat formil). Pengadilan Negeri Medan membutuhkan waktu sekitar 12 (dua belas) bulan (belum *inkracht*) dan penggugat tidak melakukan naik banding ke pengadilan tinggi Medan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.51.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, Salinan..., hal.54.

<sup>39</sup> *Op.Cit.*, Salinan...,hal.51.

Kasus ini juga memperlihatkan waktu yang tidak efisien dengan beberapa kali penundaan persidangan dan pengunduran jadwal sidang dengan alasan *relaas* belum diterima oleh tergugat, ditambah dengan beberapa kali ketidakhadiran dari penasihat hukum yang belum memiliki status sebagai advokat, penasihat hukum substitusi yang tidak mengerti akan permasalahan perkara, dan adanya kejadian nasional pandemic Covid-19. Persidangan yang terjadi belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia sehingga belum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

#### **E. Kesimpulan**

Penjelasan pembahasan tersebut sebelumnya, dari analisis hukum surat kuasa khusus yang sah dan kedudukan hukum majelis hakim dalam menerima atau menolak surat kuasa khusus tidak sah, sesuai studi kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, menunjukkan bahwa kasus perkara perdata sebenarnya dapat ditolak pada saat pendaftaran gugatan dan diputuskan “tidak diterima” oleh majelis hakim pada pembukaan sidang pertama dengan dasar hukum yang kuat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, seperti *HIR*, *Rbg*, UU No.18 Tahun 2003, termasuk beberapa SEMA terkait, sehingga dapat dinyatakan gugatan cacat formil, yang pada akhirnya memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Penasihat hukum harus menjalankan profesi advokat yang sesuai dengan “*Officium Nobile*”, sementara itu panitera muda dan majelis hakim lebih teliti dalam mengecek berkas dokumen gugatan yang diberikan penasihat hukum yang belum berstatus advokat sebagai perwakilan penggugat di pengadilan negeri. Panitera muda dan majelis hakim dapat mengetahui berkas dokumen gugatan perdata yang cacat formil, kemudian segera memutuskan berkas dokumen dikembalikan dan atau tidak dilanjutkan (dijadwalkan) ke persidangan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. *Peran dan Tantangan Advokat, Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Surat-Kuasa-Khusus>, (diakses pada 18 Februari 2023).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 123, Ayat (1), Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg). Pasal 147, Ayat (1), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, (diakses pada 18 Februari 2023).
- Ilham, Maya Hildawati. *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 , Buku II Edisi 2007, pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum, (Jakarta, Mahkamah Agung, 2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ,Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.Pasal 13.
- Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu social, Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Salinan Putusan Perkara Perdata, No. 412/Pdt.G/2018/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, hal.1 of 55.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Jakarta :Sinar Grafika,2013.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suryani, Bektı & Sartono. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992.